



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Budi Satria;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bina Permai, Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ivan Budi Satria ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh **DESI PURNANI, S.H., M.H., dkk.**, Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DCP Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No.16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ivan Budi Satria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ivan Budi Satria dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat **4,98 gram brutto** atau **4,74 gram netto**.
 - b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416.

Dipergunakan dalam perkara atas nama I Nyoman Sudiasa

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa IVAN BUDI SATRIA bersama-sama dengan I NYOMAN SUDIASA (diajukan kepersidangan dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu Tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di pinggir jalan di depan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kel/Desa Sauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita, I NYOMAN SUDIASA memesan / membeli narkotika jenis sabu dari orang yang menurut I NYOMAN SUDIASA bernama BONO (DPO) seberat 5 gram dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Setelah melakukan pembayaran melalui transfer, I NYOMAN SUDIASA menelphone terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis



sabu yang I NYOMAN SUDIASA pesan/beli dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada I NYOMAN SUDIASA dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian setelah terdakwa menerima alamat/tempat mengambil paket narkotika jenis sabu dari I NYOMAN SUDIASA, terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Tegal Wangi di depan sebuah Ruko, setelah itu terdakwa hendak membawa paket narkotika jenis sabu tersebut kepada I NYOMAN SUDIASA di tempat tinggalnya di Jalan Indra Jaya Nomor 33, Banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, namun sekitar Pukul 19.00 Wita tepat di pinggir jalan di depan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kel/Desa Sauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Bali dan dilakukan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita I NYOMAN SUDIASA berhasil ditangkap di tempat tinggalnya di Jalan Indra Jaya Nomor 33, Banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika tersebut diperoleh hasil:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,98 gram (empat koma sembilan puluh delapan gram) brutto atau 4,74 gram (empat koma tujuh puluh empat gram) netto.
 - Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 4,98 gram (empat koma sembilan puluh delapan gram) brutto atau 4,74 gram (empat koma tujuh puluh empat gram) netto tanpa ijin dari yang berwenang.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1234/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9294/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IVAN BUDI SATRIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa IVAN BUDI SATRIA bersama-sama dengan I NYOMAN SUDIASA (diajukan kepersidangan dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu Tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di pinggir jalan di depan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kel/Desa Sauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita, I NYOMAN SUDIASA memesan/membeli narkotika jenis sabu dari orang yang menurut I NYOMAN SUDIASA bernama BONO (DPO) seberat 5 gram dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Setelah melakukan pembayaran melalui transfer, I NYOMAN SUDIASA menelphone terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang I NYOMAN SUDIASA pesan/beli dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada I NYOMAN SUDIASA dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian setelah terdakwa menerima alamat/tempat mengambil paket narkotika jenis sabu dari I NYOMAN SUDIASA, terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Tegal Wangi di depan sebuah Ruko, setelah itu terdakwa hendak membawa paket narkotika jenis sabu tersebut kepada I NYOMAN SUDIASA di tempat tinggalnya di Jalan Indra Jaya Nomor 33, Banjar Tegal

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, namun sekitar Pukul 19.00 Wita tepat di pinggir jalan di depan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kel/Desa Sauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Bali dan dilakukan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita I NYOMAN SUDIASA berhasil ditangkap di tempat tinggalnya di Jalan Indra Jaya Nomor 33, Banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika tersebut diperoleh hasil:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,98 gram (empat koma sembilan puluh delapan gram) brutto atau 4,74 gram (empat koma tujuh puluh empat gram) netto.
 - Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 4,98 gram (empat koma sembilan puluh delapan gram) brutto atau 4,74 gram (empat koma tujuh puluh empat gram) netto tanpa ijin dari yang berwenang.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1234/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9294/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IVAN BUDI SATRIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I **Gusti Ngurah Wiryanatha, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota tim lainnya telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di pinggir jalan depan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dan kami juga menyita 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto adalah orang yang bernama I **Nyoman Sudiasa** alias **Semprot**, dan Terdakwa disuruh oleh I **Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** untuk mengambil narkotika jenis sabhu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabhu tersebut oleh I **Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** melalui telepon dan alamat pengambilan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa oleh I **Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** pada hari Rabu 30 November 2022, sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Tegal Wangi di depan ruko, setelah bungkusan tersebut Terdakwa ambil kemudian rencananya Terdakwa bawa kepada I **Nyoman Sudiasa** alias **Semprot**, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan penggeledahan yaitu I Ketut Mudiana dan Agoes Candra Wibawa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil narkoba jenis sabhu oleh I **Nyoman Sudiasa** alias **Semprot**, yang pertama yaitu tanggal 12 september 2022, kedua pada tanggal 19 Nopember 2022 dan terakhir tanggal 30 Nopember 2022;
- Bahwa setiap kali pengambilan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum diberikan upah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang disita saat penggeledahan Terdakwa, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan I **Nyoman Sudiasa** alias **Semprot**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabhu tersebut;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Ngakan Made Bagus Prasta Arsa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota tim lainnya telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di pinggir jalan depan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan pada genggaman tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dan kami juga menyita 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto adalah orang yang bernama **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot**, dan Terdakwa disuruh oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** untuk mengambil narkotika jenis sabhu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabhu tersebut oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** melalui telepon dan alamat pengambilan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** pada hari Rabu 30 November 2022, sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Tegal Wangi di depan ruko, setelah bungkusan tersebut Terdakwa ambil kemudian rencananya Terdakwa bawa kepada **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot**, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan penggeledahan yaitu I Ketut Mudiana dan Agoes Candra Wibawa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil narkotika jenis sabhu oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot**, yang pertama yaitu tanggal 12 september 2022, kedua pada tanggal 19 Nopember 2022 dan terakhir tanggal 30 Nopember 2022;
- Bahwa setiap kali pengambilan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum diberikan upah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang disita saat penggeledahan Terdakwa, yaitu berupa :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot**;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabhu tersebut;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi I Nyoman Sudiasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian karena Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Tegal Wangi depan sebuah ruko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dan juga 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 6 (enam) bulan, pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat tongkrongan kemudian Saksi minta nomor HP Terdakwa dan baru sekira 3 (tiga) bulan terakhir Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrab dengan Terdakwa dan Saksi meminta Terdakwa untuk membantu mengambil narkoba jenis sabhu pada alamat tempelan yang mana sabhu tersebut Saksi beli dari seseorang yang bernama Bono;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa Ivan Budi Satria untuk mengambil tempelan sabu, yang pertama sekitar bulan september 2022, yang kedua sekitar awal bulan Nopember 2022 dan yang terakhir pada tanggal 30 Nopember 2022 pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Bali;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, beberapa jam kemudian Saksi juga ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Indra Jaya Nomor 33, Banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 08777771606 milik Saksi dan 1 (satu) buah ATM bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952074299513, atas nama Lilis Setiyawati;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 30 November 2022, pukul 09.30 WITA, Saksi menelepon orang yang bernama Bono dan memesan narkoba jenis sabhu seberat 5 gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi disuruh untuk mentransfer uang atas pemesanan narkoba jenis sabhu tersebut, pada pukul 10.00 WITA Saksi menuju ATM BCA yang ada di sekolah Gandhi di Jalan Cokroaminoto, kemudian Saksi mentransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Bono dengan Nomor rekening 2360579835 atas nama A. A. Gede Ngurah Wibawa sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mentransfer Saksi pulang kerumah. Pada pukul 17.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa untuk siap-siap, kemudian pukul 17.30 WITA Saksi dikirimkan alamat oleh Bono yang berbunyi "5 G tempelan di jalan tegal wangi depan ruko tutup narkoba ditempel di semak-semak di dalam plastik hitam", setelah itu pada pukul 18.00 WITA pesan tersebut Saksi teruskan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabhu tersebut dan dibalas oleh Terdakwa "beres!!", sekira pukul 19.30 WITA Saksi sempat menelepon Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun tidak diangkat oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 21.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan petugas kepolisian dan Saksi ditangkap;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil tempelan sabu menggunakan aplikasi WhatsApp, Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa dimana Terdakwa harus mengambil tempelan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 4,98 gram bruto atau 4,74 gram netto, kemudian setelah pesan diterima dan dibaca oleh Terdakwa Saksi langsung menghapus pesan tersebut;
- Bahwa setiap kali Saksi menyuruh Terdakwa Ivan Budi Satria untuk mengambil tempelan sabu, Saksi selalu memberikan upah/imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diberikan pada saat Terdakwa sudah mengantarkan sabu kepada Saksi di rumah Saksi di Jalan Indra Jaya No. 33 Denpasar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli rencananya untuk Saksi konsumsi sampai dengan malam tahu baru;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memesan narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416 tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP merupakan yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena membawa narkoba jenis sabhu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabhu dan disita 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto adalah orang yang bernama **I Nyoman Sudiasa alias Semprot**, dan Terdakwa disuruh oleh **I Nyoman Sudiasa alias Semprot** untuk mengambil narkoba jenis sabhu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabhu tersebut oleh **I Nyoman Sudiasa alias Semprot** melalui telepon dan alamat pengambilan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa oleh **I Nyoman Sudiasa alias Semprot** pada hari Rabu 30 November 2022, sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Tegal Wangi di depan ruko, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah mencari Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu, setelah bungkus tersebut Terdakwa ambil kemudian rencananya Terdakwa bawa kerumah **I Nyoman Sudiasa alias Semprot** yang beralamat di Jalan Indra jaya Nomor 33, banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiasa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp, saksi I Nyoman Sudiasa mengirimkan lokasi alamat tempat mengambil sabu setelah Terdakwa mengingat dan menghapusnya pesan WhatsApp kemudian Terdakwa hapus dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahui dan tidak meninggalkan jejak di handphone;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan pengeledahan yaitu I Ketut Mudiana dan Agoes Candra Wibawa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil narkotika jenis sabhu oleh I Nyoman Sudiasa alias **Semprot**, yang pertama tanggal 12 september 2022, kedua pada tanggal 19 Nopember 2022 terakhir tanggal 30 Nopember 2022 dan setiap kali pengambilan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum diberikan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi I Nyoman Sudiasa mendapatkan/membeli sabu tersebut karena tugas Terdakwa hanya mengambil tempelan sesuai perintah dari saksi I Nyoman Sudiasa dan mengantarkan ke rumah saksi I Nyoman Sudiasa.
- Bahwa barang bukti yang disita saat pengeledahan Terdakwa yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416 tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan I Nyoman Sudiasa alias **Semprot**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabhu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB : 1234/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **9294/2022/NF** berupa kristal bening dan **9295/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metametamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
- b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto dan disita 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps



bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto adalah orang yang bernama **I Nyoman Sudiassa alias Semprot** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa disuruh oleh **I Nyoman Sudiassa alias Semprot** untuk mengambil narkotika jenis sabhu tersebut melalui telepon dan alamat pengambilan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa oleh **I Nyoman Sudiassa alias Semprot** pada hari Rabu 30 November 2022, sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Tegal Wangi di depan ruko, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah mencari Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, setelah bungkusannya Terdakwa ambil kemudian rencananya Terdakwa bawa kerumah **I Nyoman Sudiassa alias Semprot** yang beralamat di Jalan Indra jaya Nomor 33, Banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi **I Nyoman Sudiassa** berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp, saksi **I Nyoman Sudiassa** mengirimkan lokasi alamat tempat mengambil sabu setelah Terdakwa mengingat dan menghapusnya pesan WhatsApp kemudian Terdakwa hapus dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahui dan tidak meninggalkan jejak di handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil narkotika jenis sabhu oleh **I Nyoman Sudiassa alias Semprot, yang pertama** tanggal 12 september 2022, kedua pada tanggal 19 Nopember 2022 terakhir tanggal 30 Nopember 2022 dan setiap kali pengambilan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum diberikan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi **I Nyoman Sudiassa** mendapatkan/membeli sabu tersebut karena tugas Terdakwa hanya mengambil tempelan sesuai perintah dari saksi **I Nyoman Sudiassa** dan mengantarkan ke rumah saksi **I Nyoman Sudiassa**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabhu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB : 1234/NNF/2022 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **9294/2022/NF** berupa kristal bening dan **9295/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metafetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delict inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah **Ivan Budi Satria**, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a.-----Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b.-----Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c.--Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;
- d.-----Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang;
- e.-----Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps



f.-Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan didukung dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto dan disita 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto adalah orang yang bernama **I Nyoman Sudiasa alias Semprot** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa disuruh oleh **I Nyoman Sudiasa alias Semprot** untuk mengambil narkotika jenis sabhu tersebut melalui telepon dan alamat pengambilan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa oleh **I Nyoman Sudiasa alias Semprot** pada hari Rabu 30 November 2022, sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Tegal Wangi di depan ruko, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah mencari Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, setelah bungkusannya tersebut Terdakwa ambil kemudian rencananya Terdakwa bawa kerumah **I Nyoman Sudiasa alias Semprot** yang beralamat di Jalan Indra Jaya Nomor 33, Banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan Narkotika tersebut karena Terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dan Narkotika tersebut diatas sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium adalah melanggar Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto dan disita 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto adalah orang yang bernama **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa disuruh oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** untuk mengambil narkotika jenis sabhu tersebut melalui telepon dan alamat pengambilan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** pada hari Rabu 30 November 2022, sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Tegal Wangi di depan ruko, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah mencari Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, setelah bungkusannya tersebut Terdakwa ambil kemudian rencananya Terdakwa bawa kerumah **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** yang beralamat di Jalan Indra jaya Nomor 33, Banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiasa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp, saksi I Nyoman Sudiasa mengirimkan lokasi alamat tempat mengambil sabu setelah Terdakwa mengingat dan menghapusnya pesan WhatsApp kemudian Terdakwa hapus dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahui dan tidak meninggalkan jejak di handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil narkotika jenis sabhu oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot, yang pertama** tanggal 12 september 2022, kedua pada tanggal 19 Nopember 2022 terakhir tanggal 30 Nopember 2022 dan setiap kali pengambilan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum diberikan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi I Nyoman Sudiasa mendapatkan/membeli sabu tersebut karena tugas Terdakwa hanya mengambil tempelan sesuai perintah dari saksi I Nyoman Sudiasa dan mengantarkan ke rumah saksi I Nyoman Sudiasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB : 1234/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **9294/2022/NF** berupa kristal bening dan **9295/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metafetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, bila salah satu dari unsur percobaan atau pemufakatan jahat yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dигeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan Proyek Rumah Sakit Sanglah di Jalan Pulau Buton, Banjar Sanglah, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto dan disita 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto adalah orang yang bernama **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa disuruh oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** untuk mengambil narkotika jenis sabhu tersebut melalui telepon dan alamat pengambilan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa oleh **I Nyoman Sudiasa** alias **Semprot** pada hari Rabu 30 November 2022, sekira pukul 18.00 WITA di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tegal Wangi di depan ruko, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah mencari Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, setelah bungkus tersebut Terdakwa ambil kemudian rencananya Terdakwa bawa kerumah I Nyoman Sudiassa alias **Semprot** yang beralamat di Jalan Indra jaya Nomor 33, Banjar Tegal Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi I Nyoman Sudiassa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp, saksi I Nyoman Sudiassa mengirimkan lokasi alamat tempat mengambil sabu setelah Terdakwa mengingat dan menghapusnya pesan WhatsApp kemudian Terdakwa hapus dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahui dan tidak meninggalkan jejak di handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil narkotika jenis sabhu oleh I Nyoman Sudiassa alias **Semprot**, yang pertama tanggal 12 september 2022, kedua pada tanggal 19 Nopember 2022 terakhir tanggal 30 Nopember 2022 dan setiap kali pengambilan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa belum diberikan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
- b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **I Nyoman Sudiasa**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **I Nyoman Sudiasa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan perundang-undangan dan diancam hukuman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN BUDI SATRIA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,74 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merk Vivo warna biru dengan simcard 082144306416;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama I Nyoman Sudiasa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.
Ttd.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.